



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517
Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI Nomor: 626/PER/II.3.AU/F/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi setelah:

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan Universitas Muhammadiyah Kotabumi diperlukan pengelolaan kampus dan proses pembelajaran yang merdeka;
 - bahwa perkembangan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan konsep merdeka belajar-kampus merdeka perlu direspon oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi untuk membentuk peraturan Rektor;
 - bahwa untuk memenuhi poin a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
 - Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 477/KPT/I/2019, Tanggal 17 Juni 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/ B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 207/KEP/I.0/D/ 2019, tanggal 09 Dzulqo'dah 1440/12 Juli 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2019—2023.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Atas Persetujuan Senat Universitas Muhammadiyah Kotabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) Mata kuliah wajib kurikulum Universitas Muhammadiyah Kotabumi minimal terdiri atas 4 matakuliah yaitu:
 - a. Pendidikan Agama Islam;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (2) Bobot minimal pada masing-masing MKWK ialah 2 SKS.

Pasal 2 Pelaksanaan Pembelajaran

- (1) Implementasi pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) Universitas Muhammadiyah Kotabumi menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada 4 (empat) pertemuan.
- (2) Proyek pada pembelajaran MKWK dilakukan secara terintegrasi antar mata kuliah yang dilaksanakan di semester yang sama.
- (3) Proyek yang dilaksanakan pada pembelajaran MKWK wajib menyisipkan beberapa muatan yang aktual dan kontekstual antara lain mengenai:
 - a. Kearifan lokal,
 - b. Narkoba,
 - c. Dekadensi moral,
 - d. Bela negara,
 - e. Cinta tanah air,
 - f. Kelestarian lingkungan,
 - g. Tanggap bencana,
 - h. Radikalisme,
 - i. Kesadaran pajak, dan
 - j. Korupsi.
- (4) Perancangan proyek dilakukan secara musyawarah mufakat oleh setiap dosen pengampu MKWK dan ditetapkan oleh Ketua Forum/Koordinator MKWK.
- (5) Pelaksanaan musyawarah mufakat dilakukan dengan mengumpulkan dosen pengampu MKWK yang disatukan dalam forum dosen MKWK dan dipimpin oleh Ketua Forum/Koordinator MKWK.
- (6) Ketua forum/Koordinator MKWK dipilih oleh anggota forum untuk masa bakti 2 tahun
- (7) Ketua forum/Koordinator MKWK merupakan salah satu dosen pengampu MKWK yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- (8) Syarat dan ketentuan dosen pengampu MKWK ditetapkan dengan Peraturan Rektor
- (9) Dosen pengampu MKWK ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.

[Handwritten signature]

- (10) Teknik penilaian hasil belajar MKWK pada pertemuan yang tidak menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Proyek terdiri atas:
- Partisipasi,
 - Tes tertulis,
 - Observasi,
 - Penilaian lain sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai
- (11) Teknik penilaian hasil belajar MKWK pada pertemuan yang menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Proyek terdiri atas:
- Partisipasi,
 - Unjuk Kerja,
 - Observasi,
 - Penilaian lain sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai.

Pasal 3
Pengelolaan Kelas

- Penetapan kelas MKWK dilakukan ditingkat Universitas.
- Penyusunan jadwal MKWK dilakukan oleh Kepala BAA Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan melakukan koordinasi kepada Kepala LP3.
- Fasilitas kelas seperti LCD proyektor, spidol dan lain-lain disediakan oleh Program studi sesuai dengan ruangan kelas yang telah ditetapkan dan melekat pada MKWK yang tertera dalam siacad UMKO.
- Kelas MKWK dapat dipilih oleh mahasiswa lintas Program Studi sesuai keinginan mahasiswa yang akan menempuh MKWK.

Pasal 4
Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja dosen MKWK dilakukan oleh Ketua Prodi;
- Hasil monev sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 dengan tembusan Dekan dan Kepala LP3
- Syarat dan ketentuan monev kinerja dosen MKWK dan dosen pengampu pada umumnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

Pasal 5
Penutup

- Peraturan Rektor ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh semua pihak terkait di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabumi
Tanggal, 23 Sapat 1444 H.
19 Septeber 2022 M.

Rektor,



[Signature]
Dr. Sumarno, M.Pd. *[Signature]*
NKTAM 790340